



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/67.i/LHE/INSP
Lamp. :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Gowa

di-
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Sosial Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa **sudah** menindaklanjuti Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.00	23.10
2	Pengukuran Kinerja	30.00	21.60	22.50
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.30	11.70
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18.75	20.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76.65	79.60
			BB	BB

a. Catatan Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

- a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menyusun penjenjangan kinerja sasaran meningkatnya literasi masyarakat dan telah sesuai dengan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021. Namun, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum menyusun penjenjangan kinerja dan cascading untuk sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan dan Ketersediaan Arsip Daerah”
- b. Belum sepenuhnya memanfaatkan anggaran untuk mendanai sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan dan Ketersediaan Arsip Daerah”
- c. Indikator kinerja pada sekratris belum memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* - Cukup (SMART-C) seperti Persentase Pelaksanaan urusan Perpustakaan dan Kearsipan, Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Kantor, dll.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Capaian kinerja dalam pengukuran kinerja belum menjadi dasar pemberian penghargaan dan sanksi sehingga tidak tercipta komitmen yang kuat dalam pencapaian sasaran organisasi.
- b. Penjelasan kinerja pada pengukuran rencana aksi tidak spesifik. Misalnya pada indikator Persentase Kunjungan Perpustakaan dengan target 3,5% dan realisasi 0,67%. Target dan realisasi tidak spesifik atau tidak menggambarkan berapa jumlah dari kunjungan

perpustakaan secara kuantitatif. Begitupun dengan indikator kinerja lainnya.

- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menginput pengukuran data kinerja pada esakip gowa sampai pada triwulan 2 Tahun 2023. Namun pada sebagian indikator kinerja, data kinerja belum terisi pada tahun 2023.

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum memanfaatkan informasi pelaporan kinerja sebagai dasar alokasi anggaran, perubahan strategi organisasi serta kolaborasi antarstakeholder untuk memaksimalkan kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi kinerja internal pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari pengukuran data kinerja yang tidak dilaksanakan secara berkala. Selain itu, Capaian kinerja Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal sangat minim hanya mencapai 50,46%.

b. Rekomendasi

1. Perencanaan Kinerja

- a. Menyusun penjenjangan kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan dan Ketersediaan Arsip Daerah” dengan memerhatikan *critical success factor* dan kerangka sebab akibat.
- b. Mengalokasikan anggaran pada sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kearsipan dan Ketersediaan Arsip Daerah agar kinerja indikator utama tersebut dapat tercapai.
- c. Melakukan *refocusing* anggaran untuk mengalokasikan anggaran pada indikator kinerja utama yang capaiannya tidak maksimal.
- d. Melakukan perbaikan pada Indikator kinerja sekretaris sehingga memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* - Cukup (SMART-C) seperti seperti persentase kinerja pegawai berpredikat baik, dll.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian sanksi dan reward untuk membangun komitmen terhadap semua janji dalam perjanjian kinerja.
- b. Perbaiki penjelasan kinerja pada Rencana aksi agar lebih spesifik. Misalnya indikator Persentase Kunjungan Perpustakaan dengan target 3,5% dan realisasi 0,67%. Target dan realisasi tersebut perlu dijelaskan dalam jumlah kuantitatif. Begitupun dengan indikator kinerja lainnya.
- c. Menginput pengukuran data kinerja pada aplikasi esakip gowa sampai pada triwulan 4 tahun 2023 dan dilanjutkan dengan pengukuran data kinerja triwulan 1 tahun 2024.

3. Pelaporan Kinerja

Memanfaatkan laporan kinerja sebagai langkah perbaikan kinerja utama secara komprehensif baik dari segi pemanfaatan anggaran, strategi organisasi, kinerja individu, crosscutting, kolaborasi dan sebagainya. Hal tersebut dituangkan dalam rencana aksi yang memuat tindakan tindakan yang relevan dengan kinerja yang diperjanjikan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Melakukan evaluasi kinerja internal secara berkala untuk memonitoring capaian kinerja organisasi. Serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal sebagai dasar penetapan predikat kinerja pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

3. PENUTUP


Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan predikat **BB (Sangat Baik)** dengan nilai **79,60 %**.
2. Atas upaya/ tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga ditahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga bisa lebih ditingkatkan untuk kedepannya.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH,

H. ANDY AZIS, SH.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720902 199303 1 003

EVALUATOR

NADHRIANI, S.AP, M.AP
NIP. 19660630 201001 2 036

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peringgal.